



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Bonaji Alias Kadal
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Oma View atas Jalan. Bandara Abdulrahman Saleh Blok GI/23, RT.08/RW.10, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eka Bonaji Alias Kadal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
2. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA BONAJI alias KADAL bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Karena kelalaiannya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg



menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA BONAJI alias KADAL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit mobil Pick Up Mitsubishi No. Pol N 8428 AT beserta STNKB nya, dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Mansur,

- 1 lembar SIM A an. Eka Bonaji

dikembalikan kepada terdakwa,

- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI beserta STNKB dikembalikan kepada saksi Hery Sumadyo Lelono sebagai ahli warisnya

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** :

Bahwa terdakwa EKA BONAJI alias KADAL, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di jalan raya di Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya terdakwa EKA BONAJI alias KADAL yang mengemudikan kendaraan Pick Up Mitsubishi warna hitam No. Pol N 8428 AT berangkat dari rumah dengan tujuan ke daerah Ciliwung, melintasi daerah Cemorokandang, berjalan dari arah timur ke barat, kemudian pada simpang tiga Madyopuro terdakwa sempat berhenti sejenak karena traffic light menyala warna merah, sesaat kemudian setelah warna hijau terdakwa menjalankan kembali mobilnya lalu berbelok ke kanan arah utara, terdakwa menjalankan mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 35-40 km/jam, gigi persneleng 2, dengan jarak sekitar 2 meter terdakwa melihat dari kaca spion kiri sebuah sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI yang dikemudikan korban SRI UTAMI berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 25 sampai 30 km/jam dan terlihat sepertinya menyerong ke kanan secara perlahan-lahan, posisi sepeda motor korban hampir sejajar sebelah kiri dengan bak mobil terdakwa, dan setahu terdakwa pandangan korban ke arah depan / arah utara kemudian terdakwa menambah kecepatan dari sebelumnya hingga 45 km/jam dan tambah gigi persneling 3 (tiga), terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, tidak sempat memberikan tanda isyarat klakson atau isyarat lainnya, hanya terus berjalan menambah kecepatan ke arah utara, tiba-tiba terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor (korban) membentur pintu kiri depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa sempat mendengar suara perempuan (korban) berteriak "aaaaaaah", terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraannya, atau mengurangi kecepatannya atau banting stir ke kanan untuk mengindar tetapi terdakwa tetap menjalankan kendaraannya, dan terdakwa merasakan ban belakang sebelah kiri terangkat terasa ada benda yang terlindas, tetapi terdakwa masih tetap berjalan lurus ke arah utara, dan melihat dari kaca spion kiri terlihat sepeda motor terjatuh bersama dengan pengendaranya (korban) di aspal posisi ditengah jalan / barat jalan, terdakwa menjalankan kendaraannya sekitar 50 m dan berhenti disebelah kiri dengan maksud mendekati korban, tetapi karena takut diamuk masyarakat maka terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

- dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar No.21.132/VI tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dr. Syaiful Anwar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, bawah hidung, pipi kiri, dan anggota gerak atas kanan ;
- b. Luka lecet pada pada dahi dan hidung ;
- c. Patah tulang tertutup pada tulang hidung dan sendi bahu kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa EKA BONAJI alias KADAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa EKA BONAJI alias KADAL, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di jalan raya di Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian RI terdekat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa EKA BONAJI alias KADAL yang mengemudikan kendaraan Pick Up Mitsubishi warna hitam No. Pol N 8428 AT berangkat dari rumah dengan tujuan ke daerah Ciliwung, melintasi derah Cemorokandang, berjalan dari arah timur ke barat, kemudian pada simpang tiga Madyopuro terdakwa sempat berhenti sejenak karena traffic light menyala warna merah, sesaat kemudian setelah warna hijau terdakwa menjalankan kembali mobilnya lalu berbelok ke kanan arah utara, terdakwa menjalankan mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 35-40 km/jam, gigi persneleng 2, dengan jarak sekitar 2 meter terdakwa melihat dari kaca spion kiri sebuah sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI yang dikemudikan korban SRI UTAMI berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 25 sampai 30 km/jam dan terlihat sepertinya menyerong ke kanan secara perlahan-lahan, posisi sepeda motor korban hampir sejajar sebelah kiri dengan bak mobil terdakwa, dan setahu terdakwa pandangan korban ke arah depan / arah utara kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah kecepatan dari sebelumnya hingga 45 km/jam dan tambah gigi persneling 3 (tiga), terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, tidak sempat memberikan tanda isyarat klakson atau isyarat lainnya, hanya terus berjalan menambah kecepatan ke arah utara, tiba-tiba terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor (korban) membentur pintu kiri depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa sempat mendengar suara perempuan (korban) berteriak "aaaaaaah", terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraannya, atau mengurangi kecepatannya atau banting stir ke kanan untuk mengindar tetapi terdakwa tetap menjalankan kendaraannya, dan terdakwa merasakan ban belakang sebelah kiri terangkat terasa ada benda yang terlindas, tetapi terdakwa masih tetap berjalan lurus ke arah utara, dan melihat dari kaca spion kiri terlihat sepeda motor terjatuh bersama dengan pengendaranya (korban) di aspal posisi ditengah jalan / barat jalan, terdakwa menjalankan kendaraannya sekitar 50 m dan berhenti disebelah kiri dengan maksud mendekati korban, tetapi karena takut diamuk masyarakat maka terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama MANSUR daerah Ciliwung dan menceritakan tentang peristiwa kecelakaan yang baru dialaminya, terdakwa takut kendaraannya disita oleh Pihak Kepolisian, selain itu terdakwa berpikir urusannya akan panjang jika ditangani oleh Pihak Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar No.21.132/VI tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- d. Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, bawah hidung, pipi kiri, dan anggota gerak atas kanan ;
- e. Luka lecet pada dahi dan hidung ;
- f. Patah tulang tertutup pada tulang hidung dan sendi bahu kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa EKA BONAJI alias KADAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., di jalan raya Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang,
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan antara kendaraan mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi No. Pol nya tidak tahu dengan pengendara sepeda motor Scoopy N 4263 ABI ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan pada saat saksi berada ditimur jalan dengan lokasi kejadian jaraknya kurang lebih 20 meter dan saat itu sedang melakukan kerja bhakti bersama warga setempat ;
- bahwa saksi dan warga mendatangi korban yang tergeletak dan menolong menepikan ke pinggir barat jalan ;
- bahwa titik tembur berada ditengah jalan, ditengah garis marka terputus-putus dan kejadian kendaraan sepeda motor scoopy N 4263 ABI berjalan disamping kiri depannya kendaraan Pick Up dan saksi melihat pengendara sepeda motor Scoopy sudah terjatuh dan korban tergeletak ditengah jalan ;
- bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian kendaraan Sepeda motor Scoopy berjalan dari selatan ke utara kecepatan  $\pm$  20-25 km / jam, terlihat kendaraan Pick Up akan mendahului dari sebelah kanan kendaraan sepeda motornya dan kedua kendaraan tersebut berjalan searah menuju ke utara, tiba-tiba mendengar suara "brak", dan saksi melihat sepeda motor scoopy sudah terjatuh ditengah jalan bersama korban ;
- bahwa yang saksi ketahui posisi jatuhnya korban perempuan berada ditengah jalan pas marka tengah jalan, dengan posisi dengan kondiisi kepala berada ditumur dan badan dibarat agak serong ke utara, posisi tengkurap luka-luka bagian mulut keluar darah ;
- bahwa pengemudi Pick up sempat berhenti sekitar 50 m diutara dan mendatangi warga yang menolong korban dan menyampaikan tidak terlibat kecelakaan dengan sepeda motor tersebut, setelah itu pergi meninggalkan tempat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui awal kejadiannya sehingga tidak mengetahui penyebabnya, perkiraan saksi kendaraan pick up akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg



menyalip / mendahului dari sebelah kanan sepeda motor korban, terjadi serempetan dan terjatuh ;

- bahwa saksi tidak mendengar suara rem maupun suara klakson dari kendaraan Pick Up, hanya mengetahui tiba-tiba kendaraan sepeda motor N 4263 ABI terjatuh di aspal ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi BAGUS ANUGRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., di jalan raya Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang,

- bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan antara kendaraan mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi No. Pol nya tidak tahu dengan pengendara sepeda motor Scoopy N 4263 ABI ;

- bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian tujuan ke Kepanjen, saat barusan keluar dari gang, saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 10 m ke arah barat / depan saksi ;

- bahwa saksi melihat disebelah barat jalan kendaraan yang dari arah selatan ke utara melewati pertigaan Madyopuro terjadi serempetan antar sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai seorang perempuan sendirian terjadi serempetan dengan kendaraan pick up hitam yang ada disebelah kanannya, hingga pengendara sepeda motor Honda scoopy terkapare ditengah jalan dijalur sebelah kiri, sedangkan pengendara pick up warna hitam berjalan ke utara meninggalkan tempat kejadian ;

- bahwa sebelum kejadian, setahu saksi posisi kendaraan Pick Up dibelakang sepeda motor honda Scoopy yang ada didepannya dan berjalan dilajur sebelah kanan, kendaraan Pick Up berjalan lurus ke utara, terlihat kendaraan Pick Up akan mendahului / menyalip dari sebelah kanan sepeda motor yang ada didepannya ;

- bahwa setahu saksi kendaraan Pick Up berjalan dengan kecepatan sekitar 40-45 km/jam dan tidak sempat mengurangi kecepatannya atau tidak berusaha untuk menghindari dari kecelakaan tersebut ;

- bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi isyarat apa-apa baik klakson atau bunyi rem dari kedua kendaraan, namun terdengar



bunyi "brak" dan kendaraan sepeda motor terjatuh disebelah kiri, dan kendaraan pick up tetp berjalan ke utara bahkan menambah kecepatannya ;

- bahwa setahu saksi kecepatan sepeda motor Honda Scoopy sekitar 20-25 km/jam, berjalan didepan kendaraan Pick Up dan kejadian serempetan sangat cepat, tiba-tiba sepeda motor Honda Scoopy terjatuh posisi disamping kiri kendaraan pick up ;
- bahwa letak titik tabrak menurut saksi ditengah jalan pas digaris tengah putus-putus sebelah kiri jalan, perkiraan saksi kendaraan pick up menyerempet sepeda motor Honda Scoopy yang terkena body depan kiri ;
- bahwa saksi dan warga mendatangi korban yang tergeletak dan menolong menepikan ke pinggir barat jalan ;
- bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka serius dibagian wajah dan kepala mengeluarkan darah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

3. Saksi FRANSISCUS TEDDY MOTOH dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Pick Up No Pol tidak diketahui dan melarikan diri, bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Scoopy N 4263 ABI yang dikendarai seorang perempuan, tidak sadarkan diri dan meninggal dirawat di RSSA Malang ;
- bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., di jalan raya Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang,
- bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan antara kendaraan mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi No. Pol nya tidak tahu dengan pengendara sepeda motor Scoopy N 4263 ABI ;
- bahwa awalnya saksi melaksanakan piket laka selama 24 jam mendapat berita dari HT, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Ki Ageng Gribig, Kota Malang tepatnya dekat pertigaan Masjid Madyopuro antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan Pick Up ;
- bahwa saksi langsung menuju ke TKP sekitar jam 08.20 Wib., dan melihat kondisi kendaraan Honda Scoopy kondisi rusak ringan bekas tergores diaspal, posisi sudah ditepikan oleh warga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mau olah TKP, tapi ada kesulitan karena ceritanya simpang siur, karena kesulitan mendapatkan saksi yang melihat secara langsung, sehingga saksi mencari petunjuk dari CCTV warga sekitar TKP ;
- bahwa setelah olah TKP , saksi menuju ke RSUD RSSA Syaiful Anwar untuk cek kondisi korban, saksi melihat korban tidak sadarkan diri mengalami luka serius dibagian wajah dan kepala mengeluarkan darah ;
- bahwa keesokan harinya saksi menuju ke Kantor Kominfo untuk minta bantuan rekaman CCTV milik Pemkot dan terlihat dengan jelas, sebelum dan setelah kejadian kecelakaan, bahkan plat nomor kendaraan Pick Upnya ;
- bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat dengan jelas No Pol kendaraan pick up jenis mitsubishi hitam N 8428 AT, saksi mengecek data di Samsat, tertulis pemiliknya AMRUL ROFIQ (adik ipar dari Mansyur sebagai pemilik kendaraan pick up) ;
- bahwa saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan menemukan kendaraan pick up yang diparkir dirumah Mansur ;

#### 4. Saksi MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara kecelakaan laulintas, dimana saksi sebagai pemilik dari kendaraan Pick Up N 8428 AT yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Ki Ageng Gribig Kota Malang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari adik saksi : Amnur Rofiq, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib., di Jl. Raya Ki Ageng Gribig Madyopuro Kota Malang ;
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudinya yaitu terdakwa Eka Bonaji, karena teman saksi sejak kecil, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kendaraan Pick Up N 8428 AT adalah milik saksi, dan saat kejadian kecelakaan kendaraan tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk mengambil barang kayu bekas ;
- Bahwa saksi meminjamkan kendaraan pick up tersebut kepada terdakwa selama beberapa hari, karena saksi akan keluar kota bersama keluarga ;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan barusan menolong orang yang mengalami kecelakaan di Madyopuro, setelah itu terdakwa membantu saksi untuk mengantarkan barang pesanan orang didaerah Pandean ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
- bahwa terhadap keterangan terdakwa yang telah tertuang di BAP Polisi tertanggal 16 Juni 2021 dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;
- bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari polisi ;
- bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., di jalan raya Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang,
- bahwa kejadian kecelakaan antara kendaraan mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi No. Pol N 8428 AT dengan pengendara sepeda motor Scoopy N 4263 ABI ;
- bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up berjalan dari arah selatan ke utara tujuan ke rumah terdakwa di Jl. Ciliwung menuju ke rumah pemilik Pick Up ;
- bahwa saat dipertigaan Madyupuro belok ke kanan menuju ke Jl. Ki Ageng Gribig saat 50 m posisi sudah belok ke kanan dan berjalan lurus ke utara, kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban ;
- bahwa serempetan itu membuat korban terjatuh dan terdakwa meninggalkan TKP ;
- bahwa setahu terdakwa, pengendara (korban) kendaraan Honda Scoopy berjalan dari arah seltan ke utara atau berjalan searah dengan terdakwa, berjalan posisi sebelah kiri dan sepertinya menyerong ke kanan ;
- bahwa dengan jarak yang sudah dekat, sekitr 2 meter didepan terdakwa sebelah kiri, tiba-tiba tyerjadi tabrakan / serempetan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ;
- bahwa sebelum kejadian serempetan, kecepatan kendaraan terdakwa 35 – 40 km / jam gigi persneleng 2 dan saat akan melewati pertigaan terdakwa akan pindah gigi 3, berjalan lurus pandangan ke depan ;
- bahwa sebelum kejadian kecelakaan, terdakwa tidak sempat menghindari dari kecelakaan, terlambat banting stir ke kanan untuk menghindari dan tidak sempat kurangi kecepatan, bahkan poosisi menambah kecepatan akan pindah gigi 3 ;
- bahwa letak titik tumburnya berada dijalur sebelah kiri, ditengah lajur putus-putus arah menuju utara, kendaraan pick up yang terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudiakan terkena body depan sebelah kiri, sedangkan kendaraan sepeda motor honda Scoopy terkena setir sebelah kanan belakang, sehingga sepeda motor terjatuh bersama dengan pengendara, posisi disamping kiri kendaraan pick up ;

- bahwa setahu terdakwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh sebelah kiri membentur pintu sebelah kiri dan terjatuh, dan terdakwa merasakan ban belakang sebelah kiri terangkat terasa "grenjel", dan saat itu terdakwa tidak tahu melindas apa dibagian ban belakang sebelah kiri, namun terdakwa tetap berjalan lurus ke arah utara ;
- bahwa sekitar 50 m terdakwa berhenti disebelah kiri, turun melihat korban yang telah ditolong warga, setelah itu terdakwa meninggalkan korban karena takut diamuk warga ;
- bahwa penyebab kecelakaan karena terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Puck Up, tidak waspada arah depan, dan kurang hati-hati dan tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan, sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut ;
- bahwa akibat kecelakaan tersebut, terdakwa diberikan informasi bahwa pengendalian sepeda motor telah meninggal dunia ;
- bahwa keluarga terdakwa telah memberikan bantuan / santunan kepada keluarga korban dan telah meminta maaf atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi No. Pol N 8428 AT
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi No. Pol N 8428 AT
- 1 (satu) lembar SIM A an Eka Bonaji
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI
- 1 lembar STNKB Sepeda motor Honda Soopy No. Pol N 4263 ABI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari polisi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib., di jalan raya Jl. Ki Ageng Gribig depan Toko Kue Lumpur Bakar Kota Malang,
- Bahwa benar kejadian kecelakaan antara kendaraan mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi No. Pol N 8428 AT dengan pengendara sepeda motor Scoopy N 4263 ABI ;
- bahwa benar sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up berjalan dari arah selatan ke utara tujuan ke rumah terdakwa di Jl. Ciliwung menuju ke rumah pemilik Pick Up ;
- bahwa benar saat dipertigaan Madyupuro belok ke kanan menuju ke Jl. Ki Ageng Gribig saat 50 m posisi sudah belok ke kanan dan berjalan lurus ke utara, kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban ;
- bahwa benar serempetan itu membuat korban terjatuh dan terdakwa meninggalkan TKP ;
- bahwa benar setahu terdakwa, pengendara (korban) kendaraan Honda Scoopy berjalan dari arah seltan ke utara atau berjalan searah dengan terdakwa, berjalan posisi sebelah kiri dan sepertinya menyerong ke kanan ;
- bahwa benar dengan jarak yang sudah dekat, sekitr 2 meter didepan terdakwa sebelah kiri, tiba-tiba tyerjadi tabrakan / serempetan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ;
- bahwa benar sebelum kejadian serempetan, kecepatan kendaraan terdakwa 35 – 40 km / jam giigi persneleng 2 dan saat akan melewati pertigaan terdakwa akan pindah gigi 3, berjalan lurus pandangan ke depan ;
- bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan, terdakwa tidak sempat menghindari dari kecelakaan, terlambat banting stir ke kanan untuk menghindari dan tidak sempat kurangi kecepatan, bahkan poosisi menambah kecepatan akan pindah gigi 3 ;
- bahwa benar letak titik tumburnya berada dijalur sebelah kiri, ditengah lajur putus-putus arah menuju utara, kendaraan pick up yang terdakwa kemudiakan terkena body depan sebelah kiri, sedangkan kendaran sepeda motor honda Scoopy terkena setir sebelah kanan belakang, sehingga sepeda motor terjatuh bersama dengan pengendara, posisi disamping kiri kendaraan pick up ;
- bhwa benar setahu terdakwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh sebelah kiri membentur pintu sebelah kiri dan terjatuh, dan terdakwa merasakan ban belakang sebelah kiri terangkat terasa "grenjel", dan saat itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak tahu melindas apa dibagian ban belakang sebelah kiri, namun terdakwa tetap berjalan lurus ke arah utara ;

- bahwa benar sekitar 50 m terdakwa berhenti disebelah kiri, turun melihat korban yang telah ditolong warga, setelah itu terdakwa meninggalkan korban karena takut diamuk warga ;
- bahwa benar penyebab kecelakaan karena terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Puck Up, tidak waspada arah depan, dan kurang hati-hati dan tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan, sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut ;
- bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, terdakwa diberikan informasi bahwa pengendaran sepeda motor telah meninggal dunia ;
- bahwa benar keluarga terdakwa telah memberikan bantuan / santunan kepada keluarga korban dan telah meminta maaf atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis akan langsung memilih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **barangsiapa**
- **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**
- **mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang, dalam hal ini orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta persidangan telah nyata terdakwa EKA BONAJI alias KADAL yang duduk dipersidangan ini yang identitasnya telah jelas dan bukanlah orang lain yang didakwa ke Persidangan Pengadilan Negeri Malang yang diperhadapkan ke





persidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa menurut KUHP R Soesilo, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta koemntar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal bahwa kematian seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik Culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati. Karena salahnya diartikan kurang hati-hati, lali, lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada saat itu sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up No. Pol N 8428 AT berangkat dari rumah dengan tujuan ke daerah Ciliwung, melintasi daerah Cemorokandang, berjalan dari arah timur ke barat, kemudian pada simpang tiga Madyopuro terdakwa sempat berhenti sejenak karena traffic light menyala warna merah, sesaat kemudian setelah warna hijau terdakwa menjalankan kembali mobilnya lalu berbelok ke kanan arah utara, terdakwa menjalankan mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 35-40 km/jam, gigi persneleng 2, dengan jarak sekitar 2 meter terdakwa melihat dari kaca spion kiri sebuah sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI yang dikemudikan korban SRI UTAMI berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 25 sampai 30 km/jam dan terlihat sepertinya menyerong ke kanan secara perlahan-lahan, posisi sepeda motor korban hampir sejajar sebelah kiri dengan bak mobil terdakwa, dan setahu terdakwa pandangan korban ke arah depan / arah utara kemudian terdakwa menambah kecepatan dari sebelumnya hingga 45 km/jam dan tambah

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



gigi persneling 3 (tiga), terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, tidak sempat memberikan tanda isyarat klakson atau isyarat lainnya, hanya terus berjalan menembah kecepatan ke arah utara, tiba-tiba terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor (korban) membentur pintu kiri depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa sempat mendengar suara perempuan (korban) berteriak "aaaaaaah",

Menimbang, bahwa mendengar teriakan korban tersebut terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraannya, atau mengurangi kecepatannya atau banting stir ke kanan untuk mengindar tetapi terdakwa tetap menjalankan kendaraannya, dan terdakwa merasakan ban belakang sebelah kiri terangkat terasa ada benda yang terlindas, tetapi terdakwa masih tetap berjalan lurus ke arah utara, dan melihat dari kaca spion kiri terlihat sepeda motor terjatuh bersama dengan pengendaranya (korban) di aspal posisi ditengah jalan / barat jalan, terdakwa menjalankan kendaraannya sekitar 50 m dan berhenti disebelah kiri dengan maksud mendekati korban, tetapi karena takut diamuk masyarakat maka terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kelalaian dari terdakwa saat mengendarai kendaraan Mitsubishi Puck Up , dimana telah terbukti terdakwa dalam mengendarai kendaraan Mitsubishi Puck Up kurang hati-hati, tidak waspada arah depan, dan kurang hati-hati karena tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan dan terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun isyarat sebelum terjadinya kecelakaan sehingga kendaraan terdakwa menyerempet motor korban, setelah korban terjatuh terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraan Pick Up nya tetapi terdakwa tetap berjalan dan melindas badan / kepala korban sehingga korban mengalami pendarahan dibagian kepala dan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*** telah terpenuhi dan terbukti ;

***Ad. 3. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" :***

Menimbanag, bahwa menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, terutama saksi-saksi yang melihat pada saat setelah kecelakaan, bahwa korban SRI UTAMI setelah diserempet kendaraan terdakwa terjatuh dan terlindas kendaraan terdakwa dan sempat dibawa ke RS Syaiful Anwar tetapi korban tidak dapat tertolong lagi.

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti dan terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi No. Pol N 8428 AT
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi No. Pol N 8428 AT
- 1 (satu) lembar SIM A an Eka Bonaji
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI
- 1 lembar STNKB Sepeda motor Honda Soopy No. Pol N 4263 ABI

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa (Surat Pernyataan terlampir)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA BONAJI alias KADAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil Pick Up Mitsubishi No. Pol N 8428 AT beserta STNKB nya, dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Mansur,
  - 1 lembar SIM A an. Eka Bonaji dikembalikan kepada terdakwa,
  - 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N 4263 ABI beserta STNKB dikembalikan kepada saksi Hery Sumadyo Lelono sebagai ahli warisnya
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siane F Matulessy, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)